

**SKRIPSI**

**STRATEGI LEMBAGA BAITUL MAL DALAM  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT MASYARAKAT  
KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh :**

**LIDYA ZESI  
NIM. 190603348**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidya Zesi  
NIM : 190603348  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Yang menyatakan,

  
Lidya Zesi



# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Strategi Lembaga Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Masyarakat Kota Banda Aceh

Disusun oleh :


Lidya Zesi  
NIM: 190603348

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A  
NIP. 197504052001121003

Pembimbing II,

  
Ismail Rasyid Ridha Tarigan M.A  
NIP. 198310282015031001

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042403

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Strategi Lembaga Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Masyarakat Kota Banda Aceh

Lidya Zesi  
NIM: 190603348

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 27 Desember 2023 M  
14 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A  
NIP. 197504052001121003

Sekretaris,




Ismail Rasyid Ridha Tarigan M.A  
NIP. 198310282015031001

Penguji I,



Isnaliana, S.H.I., M.A  
NIDN. 202909003

Penguji II



Riza Aulia, M.Sc.  
NIP. 198801302018031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Lidya Zesi  
NIM : 190603348  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : 190603348@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**Strategi Lembaga Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Masyarakat Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Desember 2024 M

Mengetahui,

Penulis,

Lidya Zesi

NIM: 190603348

Pembimbing I,

Prof. Dr. Muhammadiyah Yasir Yusuf, M.A

NIP. 197504052001121003

Pembimbing II,

Ismail Rasyid Ridha Tarigan M.A

NIP. 198310282015031001

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“STRATEGI LEMBAGA BAITUL MAL DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH”** penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun demikian berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa ide penelitian kepada penulis
2. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanannya yang selalu diberikan untuk keberhasilan penulis. Serta terimakasih juga kepada kakak tercinta serta adik tercinta atas segala upaya dan doa serta kasih sayang yang tak terhingga yang senantiasa diberikan untuk keberhasilan penulis.

3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh
4. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh
5. Kepada pembimbing I dan pembimbing II yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang bermanfaat
6. Teman-teman dari angkatan 2019 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
7. Semua rekan-rekan yang telah memberi motivasi untuk penulis agar tetap berjuang dan semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga menjadi amal sholeh dan diberikan balasan oleh Allah SWT. Kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, Desember 2023  
Penulis,

Lidya Zesi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	ARSyR A N I 28 Y	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*hauला* : هول

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


*al-Madīnatul Munawwarah*

*talhah* : طَلْحَة

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Lidya Zesi  
NIM : 190603348  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Lembaga Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Masyarakat Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A  
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridha Tarigan M.A

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi lembaga Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat masyarakat Kota Banda Aceh. Metode penelitian data menggunakan kualitatif deskriptif dan instrumen yang digunakan yaitu wawancara mendalam, dengan subjek penelitian sebanyak 10 informan yaitu pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Muzakki di wilayah Kota Banda Aceh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat antara lain dengan sosialisasi menggunakan beberapa cara yaitu Melalui media sosial seperti website, facebook, dan instagram, melalui media cetak seperti brosur, majalah dan banner Baitul Mal Kota Banda Aceh, majelis taklim yang didalamnya disisipkan ajakan untuk membayar zakat, dengan memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya zakat yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, dan membuat acara seminar dengan memberikan kajian-kajian fikih dan pengelolaan zakat untuk memberikan motivasi ber-ZIS kepada Muzakki. Kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh antara lain sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat.

**Kata kunci:** *Strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pendayagunaan Zakat*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>12</b>
2.1 Strategi.....	12
2.1.1 Jenis-jenis Strategi.....	13
2.1.2 Penyusunan Strategi.....	14
2.2 Zakat.....	16
2.2.1 Fungsi dan Tujuan Penyaluran Zakat.....	19
2.2.2 Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	21
2.3 Strategi Zakat.....	25
2.4 Mustahiq Zakat.....	28
2.5 Amil Zakat.....	32
2.5.1 Amil Zakat dalam Sejarah Umat Islam.....	32
2.5.2 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.....	35
2.5.3 Definisi Amil Zakat.....	38
2.5.4 Pendayagunaan Zakat Oleh Baitul Mal.....	40
2.5.5 Strategi Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat...	43
2.6 Penelitian Terdahulu.....	46
2.7 Kerangka Pemikiran.....	51

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	53
3.2 Lokasi Penelitian .....	53
3.3 Objek Penelitian .....	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.5 Metode Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	60
4.1.1 Profil Baitul Mal Aceh .....	60
4.1.2 Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	62
4.1.3 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	63
4.1.4 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh ..	64
4.2 Hasil Penelitian .....	65
4.2.1 Strategi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pendayagunaan Zakat Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh .....	66
4.2.2 Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh ....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran.....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) menurut Senif pada BMK Banda Aceh (Rupiah), 2023.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	52
------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara.....	98
Lampiran II Dokumentasi.....	102



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Berlakng Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4, kata zakat berasal dari bahasa Arab زكاة atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian zakat tertulis dalam QS Al-Baqarah 2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

Artinya: *“dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan salat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang ruku’, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

Zakat merupakan bentuk ibadah seperti shalat, lainnya yang telah diatur berdasarkan Al Quran dan sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun islam yang keempat dan menjadi salah satu unsure penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap umat Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Menurut Zahrina (2016) Islam sebagai agama rahmatallil'alamin, yang mempunyai solusi terhadap segala masalah kehidupan manusia, termasuk masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan solusi problematika tersebut, konsepsi zakat sebagai bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam perekonomian umat. Pada dasarnya zakat merupakan kewajiban umat Islam seperti yang terdapat dalam sabda Rasulullah S.A.W yaitu :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : *“Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah Subhanahu Wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa ta’ala, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”* (HR. Bukhari:8, Muslim:16)

Zakat tidak hanya sebagai kewajiban semata, namun dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta kita. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu*

*itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (At-Taubah : 103)*

Dalam penelitian Menthari Rahayu (2018) zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang yang ditetapkan kewajiban atas dirinya. Zakat adalah sejumlah harta yang khusus, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mustahik. Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan” (Nurul Huda,2019).

Dalam tata cara berzakat, salah satunya dikumpulkan pada pengelola zakat atau pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Sebuah lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah maka lembaga tersebut berkewajiban untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Amil zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu

bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari muzakki kepada mustahiq. Dalam sejarah Islam, Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum dhuafa, fuqara, masakin dan umat pada umumnya berdasarkan syariah (Gustian Juanda, 2019).

Masalah yang sering dihadapi dalam pengumpulan zakat adalah lemahnya kesadaran umat dalam menunaikan zakat, sehingga perlu diupayakan cara tertentu untuk menghadapi persoalan ini. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu sistem syariat Islam yang dijalankan adalah pengumpulan zakat melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan nama lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Menurut Sayyid Sabiq (2018) zakat adalah perintah Allah yang diberikan kepada orang mampu agar memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan (fakir dan miskin). Zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat juga disebut *azzakah* yang bermakna penyucian jiwa, tumbuh dengan kebaikan dan harapan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Karena memiliki nilai yang sangat penting didalam agama Islam, zakat sanagat

ditekankan didalam Al-Qur'an. Allah memberikan perintah untuk membayar zakat didalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (membuahkan) ketentraman jiwa bagi mereka.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Jasafat (2019) menyimpulkan bahwa, agar lembaga zakat dapat berdaya guna, maka pengelolaannya harus berjalan dengan baik. Dalam memasyarakatkan zakat, infaq, shadaqah, pemerintah dalam hal ini membentuk Baitul Mal Pemukiman dan Baitul Mal Gampong, kesadaran berzakat sangat diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang wajib zakat, yang kesemuanya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat itu sendiri khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern yang mana akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelola zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh amil zakat yang amanah, jujur, dan profesional.

Disamping itu, perundang-undangan zakat mengakui keistimewaan Aceh sebagai daerah provinsi di Indonesia yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hasil penelitian Nikien Fidyah Rahmadhani (2019) di Indonesia, zakat tidak hanya diatur oleh agama, tetapi juga sudah diserap dalam hukum Negara. Indonesia memiliki Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahkan ada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2014) menyatakan bahwa sebagai potensi yang sangat besar bagi daerah Aceh, pemerintah memasukkan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembentukan Zakat sebagai Pendapatan Daerah tidak sejalan dengan hakikat zakat sebagai perintah agama. Bahkan jika zakat itu akan diterapkan sebagai sumber pendapatan daerah, itu harus diatur sebagai sumber khusus pendapatan daerah, dan pengelolaannya harus secara khusus untuk mencapai tujuan dan sasaran dari zakat. Bahwa pengelolaan, pendayagunaan zakat secara baik tentu akan memberikan dampak positif kepada masyarakat yang berhak menerima zakat, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh.

Model pendayagunaan zakat di Kota Banda Aceh adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan

usaha mikro baru yang prospektif. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dalam hal ini baitul mal Kota Banda Aceh tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat Produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan salah satu yang memiliki peran dalam mendukung peningkatan ekonomi dengan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja. Salah satu tujuan penyaluran zakat produktif yaitu mentransformasikan mustahiq menjadi muzakki melalui pendayagunaan dan pemberdayaan yang tepat. Adapun data penerimaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) menurut Senif**  
**pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Rupiah), 2023**

Rincian <i>Details</i>	Orang <i>People</i>	Uang (Rp) <i>Money</i>
(1)	(2)	(3)
<b>Zakat (Senif Penerima Zakat):</b>		
<i>Faqir</i>	3,065	4,742,000,000
<i>Miskin</i>	7,294	7,281,375,000
<i>Fisabilillah</i>	1,146	3,291,556,000
<i>Muallaf</i>	4	4,000,000
<i>Gharim</i>	4	R 000 000
<i>Ibnu Sabil</i>	17	5,350,000
<b>Infaq dan Sedekah</b>	-	53,000,000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>11,530</b>	<b>15,385,281,000</b>

Dari permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui seluk beluk kinerja Baitul Mal Banda Aceh dalam pendayagunaan zakat kepada masyarakat, dengan judul penelitian “**STRATEGI LEMBAGA BAITUL MAL DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT MASYARAKAT KOTA Banda Aceh**” menurut peneliti perlu adanya strategi pemasaran menarik minat membayar zakat agar pesan yang disampaikan efektif dan mendapat respon dari masyarakat

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pendayagunaan Zakat Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh?
2. Apa saja Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Strategi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pendayagunaan Zakat Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Untuk mendiskripsikan Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi pembacanya, baik sebagai teoritis dan praktis. Dan mamfaat penelitian tersebut terurai dengan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis,  
Sebagai bahan informasi dan pengayaan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang strategi penarikat/menarik minat dan optimalisasi pengumpulan zakat.
2. Manfaat praktis
  - a. Manfaat untuk Baitul Mal Banda Aceh, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

strategi penarikan/menarik minat Baitul Mal Banda Aceh dalam mengotimalkan pengumpulan zakat. Sehingga dapat memberikan kontribusi dan masukan positif bagi Baitul Mal Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan citra di mata masyarakat.

- b. Manfaat untuk masyarakat Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan optimalisasi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh, sehingga dapat diterima oleh masyarakat keseluruhan dan mendapat dukungan sepenuhnya.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab, adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan uraian tentang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI.**

Bab ini menjelaskan kajian pustaka memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah diteliti agar tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya

## **BAB III : METODE PENELITIAN.**

Bab ini menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan, metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Bab ini memuat deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil ini penelitian dikemukakan Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat di Baitul Mal.

## **BAB V : PENUTUP.**

Bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan untuk penelitian ini

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Strategi**

Strategi adalah menempatkan parameter-parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh suatu organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit (Pandji Anoraga, 2019).

Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada dipasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada.

Menurut Ernie Tisnawati Sule (2015) strategi adalah sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tugas organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dilingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitas. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan

keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

### **2.1.1 Jenis-jenis Strategi**

Bila strategi yang dibuat perusahaan dikaitkan dengan struktur organisasi perusahaan (dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah perusahaan berbentuk korporasi yaitu perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha dalam satu wadah organisasi perusahaan) maka strategi yang dibuat perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga kelompok strategi yaitu:

#### *a. Corporate Strategi*

Yaitu menunjukkan arah keseluruhan strategi perusahaan dalam arti apakah perusahaan akan memilih Strategi pertumbuhan (*growth*), dapat dilakukan secara internal dengan melakukan investasi dalam perluasan atau secara eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis. Strategi stabilitas (*stability*), bahwa organisasi ingin tetap berada pada ukuran yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dapat dikendalikan. Strategi pengurangan usaha (*retrenchment*), berarti organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan, dengan penyusutan unit bisnis yang ada saat ini atau menjual atau melikuidasi keseluruhan bisnis. serta bagaimana pilihan strategi tersebut disesuaikan dengan pengelolaan berbagai bidang usaha dan produk yang terdapat didalam perusahaan (Richard L. Daft, 2019).

b. *Business Strategi*

Yaitu merupakan strategi yang dibuat pada level business unit, divisi atau product-level dan strateginya lebih ditekankan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan didalam suatu industri tertentu atau segmen pasar tertentu.

c. *Functional Strategi*

Yaitu strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan (misalakan strategi marketing, strategi keuangan, strategi produksi) dengan tujuan menciptakan kompetensi keunggulan bersaing (*competitive advantage*)

### 2.1.2 **Penyusunan Strategi**

Perusahaan melakukan strategi untuk memenangkan persaingan bisnis yang dijalankannya, serta untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk melakukan strategi dilakukan proses penyusunan strategi yang pada dasarnya terdiri dari 3 fase yaitu:

a. **Penilaian**

Keperluasan penyusunan Strategi, sebelum strategi disusun, perlu ditanyakan terlebih dahulu apakah memang penyusunan strategi baik strategi baru maupun perubahan strategi perlu untuk dilakukan atau tidak. Hal ini terkait dengan apakah strategi yang akan dilakukan memang sesuai dengan tuntutan perubahan dilingkungan atau

sebaliknya, lebih baik mempertahankan strategi yang telah ada misalnya.

b. Analisis Situasi

Pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi sekaligus juga menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dengan pendekatan analisis SWOT. Apa yang dinamakan sebagai analisis SWOT sebagai berikut: 1) *Strength* (kekuatan), merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategis. 2) *Weakness* (kelemahan), merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau kelemahan kinerja organisasi. 3) *Oppurtunities* (peluang), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampaui sasaran strateginya. 4) *Threat* (ancaman), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan.

c. Pemilihan Strategi

Setelah perusahaan melakukan analisis terhadap keadaan internal dan eksternal perusahaan, maka perusahaan perlu menentukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada (Ernie Tisnawati Sule, 2019)

## 2.2 Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mustahik. Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan” (Nurul Huda, 2019).

Zakat menurut Sayid Sabiq adalah suatu (harta) yang harus di keluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta. Sedangkan Kholid Abdur Razzaq mengatakan zakat adalah hak yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niat karena Allah Ta'ala (Mardani,2015). Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis memberikan kesimpulan apa yang dimaksud dengan zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga harta tersebut menjadi berkah karena Allah.

Zakat merupakan kategori ibadah seperti (shalat, puasa dan haji) yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat dibagi kepada dua macam yaitu:

a. Zakat Mal

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Zakat Mal meliputi:

- 1) Zakat emas dan perak yaitu termasuk kekayaan utama umat manusia.
- 2) Zakat surat berharga yaitu diwajibkan atas surat berharga mencapai nisab dan haulnya, seperti saham, obligasi, investasi.
- 3) Zakat profesi/Zakat penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, besarnya 2,5%
- 4) Zakat tabungan yaitu uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nisab setara 85 gram emas, zakat yang wajib dikeluarkan atas tabungan sebesar 2,5%.
- 5) Zakat tijarah/perdagangan yaitu pada harta apa saja yang memang diniatkan untuk didagangkan untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri.

- 6) Zakat hasil pertanian yaitu kewajiban zakat hasil pertanian, hanya pada kurma, padi, gandum, biji-bijian dan anggur.
  - 7) Zakat hewan ternak yaitu hewan ternak yang dikenai zakat diantaranya adalah unta, sapi dan kambing.
  - 8) Zakat rikaz dan barang tambang/ma'din yaitu harta terpendam yang dipendam sejak zaman jahiliyyah.
  - 9) Zakat hadiah yaitu zakat harta kekayaan yang diperoleh dari rezeki tidak terduga.
  - 10) Zakat perusahaan yaitu zakat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan tertentu (Mardani, 2019)
- b. Zakat Fitrah
- Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*”. (QS. Al-‘Alaa (87): 14)

Ayat ini diterapkan sebagai ayat yang diturunkan untuk zakat fitrah, yaitu zakat diwajibkan terhadap setiap orang muslim, laki-laki, perempuan, merdeka, hamba. Sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya zakat fitrah itu kewajiban atas setiap muslim laki-laki atau perempuan, merdeka maupun budak, kecil atau besar dengan membayar dua mud kurma atau yang sepertinya satu sho makanan” (Mardani,2015).

### **2.2.1 Fungsi dan Tujuan Penyaluran Zakat**

Tujuan utama dari zakat adalah menghapus kefakiran, kemiskinan, dan kemelaratan. Tujuan zakat dan dampaknya bagi muzaki yaitu: zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, medidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan Akhlak Allah, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, menarik rasa simpati / cinta, serta dapat mengembangkan harta.

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk membebaskan penerima dari kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan sifat benci dan dengki yang sering menyelimuti hati mereka jika melihat orang kaya yang bakhil. Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fi sabilillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Lebih luas lagi tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat menurut Abdurrahman Qadir (2019), sebagai berikut:

- 1) Manggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu

Tujuan zakat selain sebagai ibadah, juga bertujuan untuk menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan, menolak bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktifitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah (yad al-sufila).

Sebagaimana shalat yang menjadi tiang agama, maka zakat merupakan tiang masyarakat, yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendisendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahnan (tidak menunikan) zakat dari oang-orang kaya itu merupakan perekayasaan pemiskinan secara struktural.

Zakat yang mempunyai dimensi sosial disamping dimensi sakral, bila tidak ditunaikan akan menimbulkan dampak negatif berupa kerawanan sosial, seperti banyaknya pengangguran dan masalah-masalah sosial

### **2.2.2 Syarat-Syarat Wajib Zakat**

Harta yang akan dikenakan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan syara'. Kita tahu bersama bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat dikenai kewajiban zakat, sudah seharusnya menjalankan rukun Islam yang satu ini. Namun tidak sedikit yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki. Sudah seharusnya kita mengetahui tentang ketentuan syariat Islam mengenai zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

a) Merdeka

Seorang sudah tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

b) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad (keluar dari agama Islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap harta-hartanya seelum dia murtad. Sedangkan

menurut imam hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut malikiyah, Islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Oleh karena itu orang kafir wajib berzakat meskipun tidak sah menurut Islam.

c) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

d) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti : naqdaini (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tamang dan temuan (rikaz), arang dagangan, taman-tamanan dan uah-uahan, serta hewan ternak.

e) Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).

f) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*).

Harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemilikinya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Menurut hanafiyah, *al-milk al-tam* adalah harta yang berada dalam tangan

atau kekuasaannya. Oleh karena itu jika seseorang memiliki sesuatu (harta), namun dia tidak menggenggamnya, maka ia tidak wajib di zakati, seperti maskawin bagi seorang perempuan seelum ia menerimanya. Sedangkan menurut malikiyah, al-milk altam adalah kepemilikan seseorang sehingga ia berkesempatan untuk menggunakan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak wajib zakat bagi seorang budak atas segala sesuatu yang dimilikinya karena kepemilikannya tidak sempurna.

- g) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa). Haul adalah perputaran harta satu nisha dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiyah, dengan penambahan volume (rate) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5 % menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan harta bulan syamsiyah dari hari bulan qomariyah
- h) Tidak adanya hutang.

Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang. Semua jenis hutang dapat menggagalkan kewajiban zakat kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia, seperti nazar, kafarat, dan haji. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang yang

murni berkaitan dengan seseorang. Ketika seseorang telah mencapai nishab dan haul, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buahbuahan.

- i) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perbotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga dengan uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang. Tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkraman hutang.
- j) Harta tersebut harus di dapatkan dengan cara yang baik dan halal. Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik dan halal.
- k) Berkembang Pengertian berkembang bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (haqiqi). Dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (taqdiri). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah

kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

### **2.3 Strategi Zakat**

Lembaga atau organisasi dalam mengemban misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran atau target yang ingin dicapai. Sasaran dan target dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam konteks ini amil zakat. Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja. Agar program kegiatan dapat terlaksana dalam kegiatan nyata dan untuk meminimalkan penyimpangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi dijadikan dalam penyusunan program kerja kedepan (Tontowi Juhari, 2020).

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan dikalangan pakar zakat, infaq, shadaqah, bahwa dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi pada saat awal-awal berdirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat. Oleh karena itu diperlukan strategi tertentu yang menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan muslimin (Nukthoh Arfawie Kurde, 2020).

Menurut Gustian Juanda (2019) upaya untuk menumbuhkan kesadaran Zakat Infak Sedekah (ZIS) di kalangan muslimin dilakukan berbagai cara yaitu:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang Zakat Infak Sedekah (ZIS) baik dari segi epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Manfaat serta hajat dari Zakat Infak Sedekah (ZIS) khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat. Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS), didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan yaitu: Azas kesadaran umum, azas yang berdampak pada kesadaran menumbuhkan kesadaran positif terhadap muzakki, azas manfaat, hasil pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) harus berdampak manfaat bagi kemaslahatan umat, azas koordinasi, dalam pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) hendaknya terjalin koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait, agar tercipta efisien dan efektivitas pengelolaan, azas keterpaduan, pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) perlu keterpaduan antara ulama dan umara, azas produktifitas rasional, dalam pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat Infak Sedekah (ZIS) diarahkan pada usaha yang produktif rasional.

Zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam, sama seperti shalat lima waktu. Al-Qur'an sering mengiringi penyebutan zakat dengan shalat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja (hubungan vertikal), tetapi juga memperhatikan hak sesama manusia (horizontal). Namun, saat ini kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat sangat kurang, beberapa diantara kita menganggap remeh rukun Islam yang satu ini, bahkan sebagian lainnya meninggalkan zakat sama sekali.

Ada yang sudah terlampau kaya, tetapi masih enggan menunaikan zakat karena rasa bakhil dan takut hartanya akan berkurang. Padahal dibalik perintah berzakat terdapat manfaat dan hikmah yang besar, yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Keutamaan berzakat yaitu:

- a. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik, bertaqwa, dan sejahtera.
- b. Menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan dan perampasan, karena dengan zakat, sebagian kebutuhan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah terpenuhi sehingga hal ini menghalangi mereka untuk merampas harta orang-orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat

Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi khusus bagi para fakir dan miskin.

## 2.4 Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60, yang uraiannya sebagai berikut: Pertama: Fakir dan Miskin. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Abd. Shomad, 2021). Sedangkan miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

Kedua: Kelompok Amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya seberapa besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi, ada empat peran amilin (petugas zakat):

1. Mengingatkan muzakki untuk membayar zakat.
2. Menjaga perasaan para mustahiq. Karena melalui perantara amil, para mustahiq tidak perlu langsung bertemu dengan para muzakki. Lebih dari itu, cara kerja amil yang proaktif mendatangi para muzakki dan

mustahiq, mereka yang kekurangan hidupnya namun tidak membiarkan diri mereka meminta-minta di jalanan, akan mendapat perhatian secara proporsional.

3. Mengontrol agar para mustahiq menerima pemberian zakat dari manamana. Karena prioritas pendistribusian zakat kepada para mustahiq harus dilaksanakan secara adil dan proporsional.
4. Menentukan prioritas dan pendistribusian zakat yang produktif dan konsumtif. Hal ini diharapkan dalam satuan waktu tertentu, mustahiq dapat berubah menjadi muzakki, dengan mengembangkan zakat yang diterimanya sebagai modal usaha (Abdul Hamid, 2019).

Ketiga: Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Dengan diberikan zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan dan keislamannya Mu'allafah qulubuhum, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an menurut para ulama, diperuntukkan untuk dua jenis orang, yaitu:

1. Orang kafir
  - a) Orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka untuk mendorong agar masuk Islam sebagaimana Rasulullah Saw kepada Sofwan bin Umayyah pada saat dia masih kafir.

- b) Orang yang dikhawatirkan kejelekan atau kejahatannya dengan pemberian zakat tersebut menghentikan kejahatannya.

## 2. Orang Islam

- a) Golongan yang baru masuk Islam. Zakat yang diberikan kepada mereka dalam rangka memperkuat dan menambah keyakinan mereka terhadap Islam.
- b) Orang Islam yang lemah imannya yang dikhawatirkan menjadi murtad.
- c) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang masih mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberikan zakat kepada mereka, dapat menarik simpati dari sahabat-sahabatnya yang masih kafir untuk memeluk Islam

Keempat: dalam memerdekakan budak belian (riqab). Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Pemberian zakat kepada budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara Islam untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dimuka bumi.

Kelima: Kelompok Gharimin, atau kelompok orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan sama sekali tidak melunasinya. Keenam: dalam Jalan Allah SWT (*fī*

*sabilillah*). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, dan lain-lain.

Ketujuh: *ibnu sabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Perjalanan disini adalah perjalanan yang bernilai ibadah. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang menuntut ilmu di negara lain, atau orang yang berdakwah di suatu daerah, kemudian apabila terputus bekalnya, dan mereka membutuhkan harta atau dana untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka kepada mereka boleh diberikan zakat. Disamping itu porsi zakat yang diberikan kepada golongan ini sebagai berikut:

1. Biaya atau dana yang diberikan untuk pengiriiman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
2. Penyediaan asrama murah.
3. Mengirimkan utusan ke suatu seminar atau konferensi yang membahas tentang peningkatan kehidupan beragama di tengah masyarakat.

## 2.5 Amil Zakat

### 2.5.1 Amil Zakat dalam Sejarah Umat Islam

Amil zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari muzakki kepada mustahiq. Dalam sejarah Islam, Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum dhuafa, fuqara, masakin dan umat pada umumnya berdasarkan syariah (Gustian Juanda, 2020).

Baitul Maal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan untuk non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), dan *fai*. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, dan pembuatan struktur.

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, amil harus menahan diri dari mengambil dari yang terbaik atau yang terpilih dari muzakki. Kedua, amil tidak boleh berbuat tidak

adil atau memaksa. Ketiga, amil tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun. Keempat, amil yang harus mendatangi muzakki bukan muzakki yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah (Muhammad Sulthon, 2019).

Masa Nabi Muhammad SAW, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul maal, yaitu mengumpulkan harta negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai syariat.

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan baitul maal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis.

Pendapatan negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para muzakki segera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan negara pada waktu itu berada pada

tahap mudah, sederhana, dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul maal tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah pemerintahan Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah ada perubahan pada sistem administrasi baitul maal. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah negara dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan.

Umar bin Khattab mendirikan baitul maal lokal di berbagai provinsi. Sejak saat itu, system administrasi dikembangkan dan negara Islam memiliki baitul maal di pusat dan beberapa di lokal. Institusi baitul maal memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan negara yang semakin bertambah. Pengertian baitul maal saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan danadana zakat, infak, sedakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

## 2.5.2 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Gustian Juanda, 2019). Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, tapi belum dikembangkan secara profesional. Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar langsung kepada mustahiq daripada melalui lembaga zakat
- b. Adanya pola pandangan pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.
- c. Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan

konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga karena tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga zakat.

- d. Terdapat semacam kejemuan di kalangan muzakki, dimana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
- e. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis (Asnaini, 2019).

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu: Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat memiliki sebagai berikut: Pertama, Nasional yang dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Daerah.

Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Keempat, Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktis pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
- b) Menyusun kriteria calon pengurus.
- c) Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
- d) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus sesuai dengan keahliannya.
- e) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAZ antara lain, memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja, dan paham fiqih zakat. BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukan sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah sebagai berikut: Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan atau internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana sendiri memiliki fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.

Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. Merencanakan kegiatan tahunan. Dan mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

### **2.5.3 Definisi Amil Zakat**

Menurut Imam Syafi'i amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya (Asnaini, 2019). Dari pengertian di atas maka amilialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Menurut Qardhawi, amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan, maupun mencatat keluar masuk surat.

Menurut Imam Syafi’I, amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugasi imam, kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus administrasinya.

Dari pengertian di atas, amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai sejak dari mengumpulkan atau mengambil zakat dari para muzakki sampai membagikannya kepada para mustahiq. Orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- a. Beragama Islam. Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan termasuk salah satu rukun Islam, yaitu rukun yang ketiga dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani Islam.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal pikirannya.

- c. Memiliki sifat amanah/jujur Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akansangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelolaan zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya akan semakin tenang mereka untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga itu, begitupun sebaliknya.
- d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya. Seorang petugas juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan.
- e. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat (Yusuf Qardhawi, 2019).

#### **2.5.4 Pendayagunaan Zakat Oleh Baitul Mal**

Pendayagunaan adalah perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Model pendayagunaan zakat

untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Salah satu fungsi zakat dalam Islam selain menjadi gerakan spritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, sehingga rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli (*purchase power*). Selain itu tujuan pemberian zakat terhadap mustahik dinilai akan memperkecil gap (jurang) kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu negara akan meningkat.

Dilihat dari ukuran kemiskinan Indonesia masih banyak terdapat penduduk miskin baik di kota maupun di pedesaan, hal ini diindikasikan dari pertumbuhan ekonomi masih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas dibandingkan dari kelompok menengah ke bawah. Pengumpulan zakat terbukti mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang akan menambah GDP suatu negara. Oleh karena itu pengumpulan dan penyaluran zakat ini dilakukan oleh lembaga amil zakat atau disebut dengan baitul maal.

Baitul maal sendiri melakukan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan diantaranya ada penyaluran atas zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan ummat yang berakibat harta ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak. Karena zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan jarak antara si miskin dengan si kaya dan mengangkat derajat ummat kepada nilai-nilai hidup lebih tinggi, sebabnya zakat bukan untuk konsumsi tetapi dapat bersifat produktif.

Zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang dicanangkan oleh kementerian agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif (Kemenag, 2022). Tentunya pendayagunaan zakat akan lebih bermanfaat dan tinggi derajatnya dalam kehidupan apabila disalurkan secara produktif.

Dengan demikian penelitian ini mencoba membuktikan pendayagunaan zakat produktif yang dikelola oleh baitul maal terhadap mustahiq zakat, apakah dengan adanya zakat akan memperkecil gap antara kemiskinan dan kekayaan ataupun berpengaruh terhadap pertumbuhan GDP suatu negara. Indikator

yang dilihat dalam tulisan ini ialah pengaruh zakat produktif terhadap kemiskinan.

### **2.5.5 Strategi Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat**

Pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, kesemuanya ini dilakukan dan sekaligus menjadi tanggung jawab amil zakat. Karenanya mereka dituntut secara maksimal untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai zakat. Mulai dari harta zakat apa saja yang terkena wajib zakat, kepada siapa harta zakat dibagikan sehingga tepat sasaran serta bagaimana pula agar harta zakat yang ada tidak sekejap mata habis ataupun kurang produktif (Kemenag, 2019). Dalam aspek ekonomi, zakat bukan hanya mengedepankan nilai keadilan melainkan juga kemaslahatan (Sudarsono, 2019).

Karenanya peran zakat produktif sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, sehingga mustahik dapat mengembangkan hartanya dan meningkat level menjadi muzakki. Pendayagunaan zakat produktif berbeda dengan pemberdayaan zakat secara tradisional, dapat kita lihat perbedaan yang dimaksud. Menurut Marginingsih fungsi zakat sebagai amal ibadah dan sebagai konsep sosial memiliki empat bentuk pendayagunaan, yaitu (Departemen Agama RI, 2019):

1. Konsumtif Tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari atau zakat mal (harta) yang dibagikan secara langsung.

2. Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
3. Produktif Tradisional yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, kerbau, sapi alat cukur, pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Produktif Kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil. Secara teori pemerataan zakat secara menyeluruh merupakan sebuah keberhasilan dalam pendistribusian zakat.

Supaya zakat yang diberikan tidak salah sasaran dan memiliki dampak yang positif terhadap penerimanya. Ada beberapa cara mendistribusikan zakat secara profesional yaitu. Pertama, distribusi produktif, ialah distribusi dengan pola amil memberi pinjaman dana zakat kepada mustahik untuk aktifitas pengembangan usaha atau bisnis. Kedua, distribusi lokal, yaitu pola para mustahik di masing-masing daerah lebih diprioritaskan daripada wilayah lain. Ketiga, distribusi adil terhadap semua

golongan yaitu, adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiq oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil di antara semua individu dalam satu golongan mustahiq. Artinya keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan Islam yang tertinggi (Hartatik, 2019).

Dari beberapa model di atas ketiga model memiliki cara pendistribusian yang berbeda. Model pertama difokuskan pada zakat produktif, pada saat penentuan asnaf zakat produktif berbeda dengan zakat non-produktif. Pemberdayaan zakat dilakukan dengan pendekatan skala prioritas disesuaikan dengan situasi krisis ekonomi. Pada zakat konsumtif hal ini distribusi disalurkan bagi asnaf yang fakir miskin, yang tidak ada harapan untuk memberdayakan diri dan tidak ada harapan untuk berusaha secara produktif seperti Ibnu Sabil dan Gharimin. Sedangkan untuk usaha produktif diprioritaskan bagi Fi Sabilillah dan Muallaf, dana zakat tersebut diperuntukkan untuk beasiswa bagi yang tidak mampu, dan pinjaman tanpa bunga (Huda, 2019).

Penyebab utama kemiskinan ialah karena kelemahan dari segi modal. Dikarenakan ketidakmampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam dan berdampak pada rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas berdampak rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan berdampak rendahnya tabungan dan isentif (Miftah, 2019). Ada empat aspek

pembaharuan pada zakat yaitu, aspek pemahaman, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek pendayagunaan.

Pada aspek pendayagunaan pola produktif zakat tidak hanya dalam bentuk pemberian zakat berupa modal kerja dengan sistem bagi hasil atau pinjaman kebajikan, akan tetapi ada hal yang lebih penting untuk pendirian industri-industri untuk menyediakan lapangan kerja yang bisa menampung tenaga kerja. Pendirian industri dengan dana zakat merupakan penanaman kembali (*reinvestment*) keuntungan dari pemilik modal. Dengan pengalihan dana zakat ke sektor industri maka akan terbentuk lapangan kerja baru. Terciptanya lapangan kerja baru akan mengurangi kemiskinan.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Dalam studi literature ini, penelitian mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai bahan rujukan dalam memperkuat teori yang telah dikemukakan dan untuk memperjelas perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Berikut peneliti uraikan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

Penelitian yang dilakukan oleh M.Abdul Rauf (2019) yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat”. Persamaan penelitian ini dengan M.Abdul Rauf adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk

membayar zakat di lembaga baitul mal. Sedangkan perbedaanya yaitu tempat penelitian yang berbeda. M.Abdul Rauf melakukan penelitian di BMT kota Semarang, sedangkan penelitian ini melakukan di BMT kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Titin Agustina Nengsih (2013) dengan judul “Analisis Minat Masyarakat terhadap Baitul Mal Watamwil di kota Jambi”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Titin Agustina Nengsih yaitu tentang minat masyarakat untuk membayar zakat dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yaitu penelitian ini hanya fokus pada satu lokasi penelitian yaitu pada Lembaga Baitul Mal Wattamwil Kota Banda Aceh, sedangkan Titin Agustina Nengsih secara umum di Kota Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafiz Daulay (2014) yang berjudul “Analisis faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Abdul Hafiz Daulay yaitu persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian penulis meneliti bagaimana strategi lembaga BMT agar masyarakat membayar zakat, sedangkan pada penelitian Abdul meneliti tentang apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat tidak mau membayar zakat dan lokasi penelitian juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulhamdi (2008) yang berjudul “Problematika Pengeloan Zakat pada Baitul Mal Aceh”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zulhamdi yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian Zulhamdi meneliti permasalahan/problematika pengolaan zakat pada lembaga Baitul Mal seluruh Aceh, sedangkan penelitian ini meneliti peminat masyarakat kota Banda Aceh untuk membayar zakat pada lembaga Baitul Mal.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria Darma (2017) dengan judul “Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat di Kota Banda Aceh”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Satria Darma yaitu sama-sama menggunakan strategi atau keputusan masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga Baitul Mal. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Satria Darma menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil penelitian
1	M. Abdul Rauf (2011) berjudul “Analisi faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang”.	Menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif	Pengaruh variabel independen (kepercayaan, religiusitas, dan pendapatan) terhadap variabel dependen (minat masyarakat) sebesar 57,4% sedangkan yang 42,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini berarti sangat besar sekali kemampuan variabel kepercayaan, religiusitas dan pendapatan menerangkan variabel minat.
2	Titin Agustin Nengsih (2013) berjudul “Analisi Minat Masyarakat terhadap Baitul Mal Watamwil di Kota Jambi”.	Pada metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Penelitian ini digunakan untuk minat masyarakat terhadap BMT dalam rangka penderian BMT di Kota	Hasil penelitiannya hampir keseluruhan faktor mempengaruhi minat masyarakat terhadap BMT. Faktpr tersebut adalah jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan , tingkat pengeluaran, dan pandangan terhadap bunga sama dengan riba. Sedangkan faktor penegetahuan tentang keberadaan BMT


		Jambi.	merupakan faktor yang tidak berhubungan secara signifikan terhadap BMT.
3	Abdul Hafiz Daulay (2014) yang berjudul “Analisis faktor-faktor penyebab keenganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan”.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang terdiri religiusitas, lokasi, pelayanan, kepercayaan dan pendapatan mempengaruhi minat masyarakat Medan untuk membayar zakat mereka melalui BAZIS, dimana 88% masyarakat enggan untuk membayar/menzalurkan zakatnya melalui BAZIS/LAZ, sedangkan sisanya hanya 12% yang bersedia membayar/menzalurkan zakatnya melalui BAZIS/LAZ.
4	Zulhamdi (2008) berjudul “Problematika Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Aceh”.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini mengkaji tentang masalah-masalah yang ada dalam proses pengelolaan zakat pada Baitul Mal Pidie, dan mengetahui bagaimana jalan keluar yang ditempuh oleh Baitul Mal untuk mengatasi masalah-masalah tersebut baik dengan cara meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan

			Biatul Mal Pidie sebagai lembaga pengelola zakat.
5	Satria Darma (2017) dalam jurnal berjudul “Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat di Kota Banda Aceh”.	Menggunakan penelitian kuantitatif, dibantu SPSS 16.0 untuk uji kelayakan datanya.	Persepsi pelayanan, promosi dan lokasi mempengaruhi variabel preferensi sebesar 35% secara keseluruhan, sedangkan sisanya sebesar 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Jika dilihat dari preferensi, persepsi pelayanan, promosi dan lokasi maka yang berpengaruh adalah preferensi dan persepsi pelayanan sedangkan lokasi dan promosi tidak berpengaruh secara signifikan.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2011:388) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan uraian latar belakang yang berkaitan dengan Analisis maka peneliti menuliskan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat humanistik serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Strauss, 2019).

Adapun alasan peneliti memilih penelitian kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, pendekatan lapangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif keadaan objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2021) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan

tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian tentang Strategi Lembaga Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Masyarakat Kota Banda Aceh. Oleh karena itu penelitian ini akan dilaksanakan di Di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

### **3.3 Objek Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Menurut Supriati (2020) pengertian objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian yang dilakukan. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun objek penelitian yang penulis akan teliti adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Menurut Moleong (2019) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mendeskripsikan subjek penelitian merupakan sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2019) subjek tergantung setidaknya-tidaknya dari: (1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. (2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. (3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. (4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Dari pengertian tersebut penulis memilih informan berjumlah 10 Orang Informan, yang sudah memenuhi kriteria tersebut, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>INFORMAN</b>	<b>Alamat</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Wahyudi, S. STP. MSi	Banda Aceh	Kepala Sekretariat
2.	Muslim, SE	Banda Aceh	Kasubbag Peng. Informasi & Teknologi
3.	Siti Rahmanidar, SE	Banda Aceh	Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Aset
4.	Misrawati, SE. Ak	Banda Aceh	Staff Baitul Mal Kota Banda Aceh
5.	Nina Dewi Anggraini, SH	Banda Aceh	Staff Baitul Mal Kota Banda Aceh
6.	Dewi Rosmanita, SE	Banda Aceh	Staff Baitul Mal Kota Banda Aceh
7.	Rahmat Ananda	Banda Aceh	Muzakki
8.	Maisarah	Banda Aceh	Muzakki
9.	Fajri Geubrina	Banda Aceh	Muzakki
10.	Riski Septiansyah	Banda	Muzakki

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yang didapatkan dilapangan, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada pihak yang menjadikan objek penelitian (Suwartono, 2019). Hasil wawancara digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini. Metode interview adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadapan-hadapan (*face to face*) (Meleong, 2021). Sedangkan *interview* yang penulis gunakan adalah jenis interview pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang ditanya dalam proses wawancara.

Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa *interview* dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main tetapi tidak kaku (Arikunto, 2022). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi/pengaju pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yaitu untuk dapat memperoleh informasi secara langsung agar

peneliti dapat memperoleh data untuk hasil penelitian. Adapun jenis wawancara sebagai metode utama dalam mencari data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Teknik wawancara bebas terpimpin yaitu teknik wawancara yang bebas, namun pewawancaranya harus pandai mengarahkan yang diwawancarai, agar tidak keluar dari pokok bahasan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Menurut Burhan Bungin (2022), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif berarti suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan dipelajari sehingga mampu untuk dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengikuti prosedur atau langkah-langkah seperti dikemukakan oleh Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2021) yaitu:

### 1. Reduksi data

Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian data (display),

Data-data yang telah direduksi, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya kemudian disajikan dalam bentuk laporan atau catatan lapangan tertulis.

### 3. Verifikasi data

Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Untuk mengolah data tersebut, peneliti menggunakan analisis naratif dengan memaparkan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. Setelah data terkumpul, peneliti

kembali mendeskripsikan tentang hasil yang diperoleh dari hasil wawancara dan angket yang telah dilakukan kemudian memberikan simpulan Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan angket dengan informan dilapangan kemudian hasil tersebut dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian Baitul Mal Kota Banda Aceh**

##### **4.1.1 Profil Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Profil Baitul Mal Aceh, 2021).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam

secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam.

Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan (Profil Baitul Mal Aceh, 2021).

Untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta

agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara.

Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam (Profil Baitul Mal Aceh, 2021).

#### **4.1.2 Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi pemerintah Kota Banda Aceh dimana tugasnya melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh. Awal pembentukan Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 pada Tanggal 30 Juni 2004 (Dokumentasi catatan internal Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2023).

Baitul Mal Kota Banda Aceh terbentuk dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan

zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam. Hal ini tertuang dalam Qanun Pemerintah Aceh No. 10 Tahun 2007. Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai tugas untuk melaksanakan wewenang dibidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 pada Tanggal 08 Januari 2010 mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan fungsinya. Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri berlokasi di Jl. Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Disebelah utara berbatasan dengan Gampong Jawa, disebelah Barat berbatasan dengan Gampong Peulanggahan, disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam dan disebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Merduati (Dokumentasi catatan internal Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2023).

#### **4.1.3 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh : Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera.

Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh :

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq
2. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan

4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat
6. Melakukan pembinaan yang kontinu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas 3 unsur pelaksana, yaitu :

- a. Pengurus Pelaksana
- b. Sekretariat, dan
- c. Dewan Pengawas

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa Peraturan Walikota Banda Aceh :

1. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari
  - a. Kepala Baitul Mal
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Pengumpulan
  - d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
  - d. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
  - e. Bidang Perwalian dan Harta Agama, dan
  - f. Bendahara

2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :
  - a. Kepala Sekretariat
  - b. Sub Bag Umum
  - c. Sub Bag Keuangan dan Program
  - d. Sub Bag. Pengembangan Informasi & Teknologi
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan dewan pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota
  - b. Wakil ketua merangkap anggota
  - c. Sekretaris (dijabat kepala sekretariat)
  - d. Anggota

#### **4.2 Hasil Penelitian**

Salah satu tantangan terbesar bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola dana zakat saat ini adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas. Dengan terus tumbuhnya jumlah penerimaan zakat dan infaq dari tahun ke tahun, maka keberadaan sumber daya manusia berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang target orientasi utamanya adalah

untuk peningkatan pengetahuan (*knowledge*), peningkatan skill dan peningkatan komitmen.

Kompetensi SDM amil zakat setidaknya ditunjukkan dari kemampuan, keahlian dan penguasaannya terhadap bidang kerja yang digeluti. Kompetensi SDM ini akan sangat membantu dalam program dana zakat dan infaq setiap tahunnya. Informasi jumlah pegawai dan amil di Baitul Mal Aceh seluruhnya dapat dilihat pada tabel dibawah. Selain kontribusi pegawai yang disebutkan di atas, pencapaian kinerja Baitul Mal Aceh juga atas kontribusi aktif dari relawan amil. Relawan Amil ini dibagi ke dalam 5 (lima) unit kerja yang berada di bawah Bagian Pemberdayaan dan Bagian Pengumpulan yaitu Unit Fakir Uzur, Unit Beasiswa, Unit Counter Pendayagunaan, Unit Counter Pengumpulan dan Unit ZIS Produktif. Relawan amil ini direkrut mulai tahun 2013 dimana mereka menjalankan aktivitas penyaluran, pengumpulan terhadap mustahik maupun muzakki dan memastikan semua program pendampingan tingkat bawah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### **4.2.1 Strategi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pendayagunaan Zakat Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh**

Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada dipasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang

yang ada. Lembaga atau organisasi dalam mengemban misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran atau target yang ingin dicapai. Sasaran dan target dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam konteks ini amil zakat.

Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja. Agar program dapat terlaksana dalam kegiatan nyata dan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi agar program kedepan bisa lebih baik dari program-program sebelumnya. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Maka yang dimaksud dengan Strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat yaitu upaya yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam memberikan pemahaman yang luas akan pentingnya berzakat sehingga memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat. Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan informan **WI** mengatakan bahwa *“Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sebenarnya sangat besar, hal ini karena masyarakat Kota Banda Aceh sangat kental*

*dengan nilai-nilai agama. Kesadaran akan wajib zakat sangat besar”*

Hasil wawancara dengan Informan berinisial **MM** mengatakan bahwa *“Baitul Mal memiliki peran strategis dalam upaya menumbuhkan kesadaran wajib zakat, sebagaimana tujuan Lembaga Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Untuk itu Lembaga Baitul Mal terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal, agar zakat yang terkumpul dapat dikelola untuk kepentingan umat”*.

Hasil wawancara dengan informan **SR** megatakan bahwa *“Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal mengundang masyarakat dan tokohtokoh masyarakat untuk menghadiri diskusi-diskusi terkait persoalan wajib zakat. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuntungan mengeluarkan zakat baik bagi pribadi maupun orang lain”*.

Hasil wawancara dengan **MI** mengatakan bahwa *“Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal yaitu membentuk tim untuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat yang memiliki usaha dalam hal memberikan pandangan terkait kewajiban zakat yang harus dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat, hal ini*

*dimaksudkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat”.*

Hasil wawancara dengan informan **MM** mengatakan bahwa *“Lembaga Baitul Mal dalam mengajak dan mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran wajib zakat di Lembaga Baitul Mal, yaitu dengan melakukan sosialisasi bagi masyarakat di Banda Aceh. Lebih lanjut memang sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat apalagi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah hal ini yang menyebabkan sangat sedikit masyarakat yang mau mengeluarkan zakat”.*

Hasil wawancara dengan **NA** mengatakan bahwa *“Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat tidak menolak untuk mengeluarkan zakat hanya saja kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan zakat, dengan kata lain untuk masyarakat nelayan dan petani hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka”.*

Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi mampu menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada dipasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan

beberapa peluang yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memiliki strategi yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi serta keberlangsungan lembaga zakat dalam menjalankan dan mencapai tujuannya. Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan jenis strategi pemahaman yang luas pada muzaki yang dinamakan Functional Strategi.

Functional Strategi yaitu sebuah strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan dengan tujuan menciptakan kompetensi keunggulan bersaing. Begitu pula yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, dalam menciptakan kompetensi keunggulan bersaing lembaga memberikan pemahaman yang luas melalui sosialisasi dalam bentuk media sosial, media cetak, majelis taklim, dan melakukan seminar-seminar.

Materi sosialisasi berupa menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang berisikan tentang kewajiban dan manfaat membayar zakat. Memberikan testimoni pembayar zakat dan sedekah. Menyampaikan kondisi dan permasalahan masyarakat. Semua anggota Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah melaksanakan program kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memiliki program kegiatan unggulan berupa Rumah Pemberdayaan Dhuafa dalam bentuk pendidikan sekolah komputer gratis dan sekolah menjahit gratis. Pendidikan komputer gratis dan sekolah menjahit gratis berlangsung dalam jangka pendek yaitu selama 6 bulan dan magang selama 2 bulan.

Para siswa RPD LSC yaitu remaja dengan usia masih produktif antara 17-25 tahun. Selama masa belajar yakni 6 bulan, para siswa dan siswi akan mendapatkan materi sesuai kurikulum RPD LSC.

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat di implementasikan secara efektif. Seperti di Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai menjalankan 5 fungsi yang harus dilakukan secara simultan yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Baitul Mal Kota Banda Aceh menyampaikan tujuan-tujuannya untuk memberdayakan umat melalui zakat, infak, dan sedekah dengan beberapa program dengan amanah dan professional kepada masyarakat atau calon muzzaki, sehingga calon muzzaki percaya untuk membayarkan zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungan. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki program unggulan berupa rumah pemberdaya dhu"afa, program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebagian masih membutuhkan bantuan sehingga dengan adanya rumah pemberdayaan dhu"afa dapat membangun semangat dan bangkit mandiri dengan program siap kerja, penuh motivasi dan percaya diri

yang mana hal itu menjadi kekuatan atau keunggulan lembaga.

3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus meyelidiki adanya peluang-peluang baru. Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah berhasil menjalankan program unggulannya berupa rumah pemberdayaan dhuafa.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan. Dari segi pemberdayaan, Lembaga menyusun perluasan wilayah pemberdayaan masyarakat. Perencanaan Strategi (strategic planning) yaitu proses yang mencakup dari mulai penentuan tujuan hingga penyusunan strategi sebagaimana yang telah diuraikan.

Begitu juga dengan strategi di Baitul Mal Kota Banda Aceh yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koordinasi Koordinasi disini bertujuan untuk menyamakan dan menyeimbangkan segala aktivitas anggota Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan pekerjaan atau kegiatannya agar tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai bersama dengan baik. Serta dalam pelaksanaannya di lakukan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota.
2. Aktualisasi Merupakan sebuah kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang

mereka bisa. Di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga seluruh anggotanya memiliki rasa dan keinginan untuk saling melakukan yang terbaik dalam pencapaian tujuan utamanya yaitu membantu sesama yang kekurangan. Karena mereka sadar bahwa membantu sesama yang membutuhkan adalah sebuah kewajiban dari setiap muslim.

3. Evaluasi Merupakan proses identifikasi untuk mengukur apakah program yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh selalu melakukan evaluasi setelah melakukan semua kegiatannya agar dapat memperbaiki kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan dan dapat mempertahankan kinerja baik yang sedang dilaksanakan. Seperti misalnya setelah melaksanakan proses sosialisasi melalui seminar atau majelis taklim, Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan evaluasi kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan tersebut setelahnya.

Implementasi Strategi (*strategic implementation*) yaitu proses ini mencakup yang dijalankan berdasarkan strategi yang dipilih dan juga pengendalian atas implementasi yang dilakukan. Dalam implementasi yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan strategi yang di rancang sudah cukup baik. Dalam pengaplikasinya, Strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat,

berdasarkan strategi yang disusun mampu menarik perhatian masyarakat atau calon muzzaki sehingga mereka sadar akan kewajibannya untuk membayarkan zakat dari harta yang dimilikinya untuk disalurkan ke asnaf.

Setelah dilaksanakannya strategi yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, muzzaki mulai sadar dan paham akan pentingnya membayar zakat. Sehingga mereka mulai membayarkan zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima berbagai jenis zakat, namun pada saat ini kebanyakan orang membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh berupa zakat mal. Untuk zakat fitrah ada yang menyerahkan ke Baitul Mal Kota Banda Aceh dan sebagian lagi diserahkan ke masjid atau langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Para muzakki yang membayarkan zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini sangatlah membantu bagi masyarakat yang membutuhkan, dikarenakan hikmah dan manfaat yang dapat dirasakan oleh muzakki dan mustahik tersebut.

Ketika para muzakki berzakat dapat dirasakan hikmahnya yaitu menjadi lebih mensyukuri nikmat Allah dan masih banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan mustahik yang menerima merasakan manfaat zakatnya sehingga menjadi penolong bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik adapun juga manfaat lain dari zakat sebagai salah satu sarana seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Strategi yang digunakan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menarik yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada calon muzaki tentang kewajiban berzakat. Dengan cara menyampaikan tujuan Zakat Infak Sedekah (ZIS) melalui majalah, media massa serta melakukan presentasi ke beberapa kantor swasta, sasaran ini yaitu kalangan pejabat, ulama, akademis, praktisi bisnis, dan kepada masyarakat umum secara keseluruhan, sehingga bertujuan kepada kalangan tersebut yaitu agar mereka memiliki kesadaran tentang pentingnya berzakat melalui lembaga amil zakat yang baik dan amanah.

Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang diperoleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ini tidak semuanya dihabiskan dalam satu periode akan tetapi disimpan kalau sewaktu-waktu terdapat kebutuhan lain yang mendesak untuk mustahik maupun bagi kelancaran kinerja lembaga ini. Upaya yang sudah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah melalui sosialisasi dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Media sosial. Melalui media sosial seperti website, facebook, dan instagram.
2. Media cetak. Melalui media cetak seperti brosur, majalah dan banner Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Majelis taklim. Yang didalamnya disisipkan ajakan untuk membayar zakat, dengan memberikan ilmu

pengetahuan tentang pentingnya zakat yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis.

4. Seminar-seminar yang di ikuti oleh akademisi, mahasiswa, tokoh agama, tokoh ulama, dan juga perwakilan masyarakat..

Adapun materi yang disampaikan dari sosialisasi tersebut yaitu:

- a. Menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang berisikan tentang kewajiban dan manfaat membayar zakat.
- b. Memberikan testimoni pembayar zakat dan sedekah. Dengan menampilkan bukti dan pernyataan dari beberapa muzzaki bahwa mereka merasa puas membayarkan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- c. Menyampaikan kondisi dan permasalahan masyarakat.

#### **4.2.2 Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh**

Pencanangan Syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2002 di bumi Nanggroe Aceh Darussalam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah memperkokoh zakat sebagai penunaian kewajiban yang terdapat dalam harta. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah diperkuat dengan adanya legalitas hukum, yang diatur secara khusus oleh Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, dan juga diperkuat oleh Qanun 2 No. 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. 1 Pengelolaan zakat merupakan hal yang penting untuk diberitahukan kepada masyarakat, karena tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk mengentas/mengurangi angka kemiskinan.

Apalagi dengan adanya kesenjangan pendapatan di daerah Aceh sebagai akibat dari konflik dan bencana alam serta masih kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat Aceh, juga adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu. Munculnya pemahaman yang terbatas, seperti pemahaman masyarakat tentang zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga *'amil*, dalam hal ini pemahaman masyarakat bisa dikatakan masih sangat terbatas dibandingkan dengan pemahaman tentang shalat dan puasa yang seringkali diperoleh lewat pengajian formal maupun non formal. Adapun zakat yang mereka pahami hanya sekedar zakat fitrah yang dibayarkan ketika akan menyambut hari raya Idul Fitri dan dalam zakat mal hanya mereka kenal dengan zakat pertanian saja (khusus zakat makanan pokok).

Akibatnya masyarakat kurang memahami dan kurang pula dalam melaksanakannya. Selain itu, pengelolaan zakat dan pendayagunaannya oleh badan *'amil* yang resmi dibentuk oleh pemerintah, ini jarang sekali ditemukan dalam kurikulum pelajaran

di berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Dari temuan peneliti dilapangan bahwa ada beberapa hal penyebab masyarakat tidak mau atau enggan membayar zakatnya kepada baitul mal Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Religiusitas (masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara atau warga yang berada disekitar tempat tinggalnya)

Muzakki merasa lebih afdhal dan praktis membayar zakatnya sendiri, kemudian mereka bisa memilih siapa saja mustahiq yang akan mereka berikan zakatnya. Seperti yang yang dikatakan oleh informan **RA** *bahwa lebih afdhal membayar zakat sendiri dari pada ke baitul mal, kita lebih tahu masyarakat yang kurang mampu di Desa dan bisa memberi lebih leluasa secara lansung kepada orang-orang terdekat.*

Begitu juga Ibu **MH** mengatakan bahwa *mengeluarkan/membayar zakat sendiri dan lebih suka membayar zakatnya kepada anak yatim yang berada disekitarnya. Muzakki sudah terbiasa dalam membayar zakat ke masjid tempat mereka tinggal dan mustahiq yang menerima juga sudah jelas orangnya yaitu orang yang mereka ketahui atau dikenali yaitu masyarakat yang berada ditempat tinggal mereka dari sana ada rasa kepuasan tersendiri ketika bisa membantu warga tempat tinggal mereka.*

Selain itu karena adanya faktor kebanggaan dari muzakki ketika membayar zatnya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh bapak Marjono warga muara sentajo dia mengatakan bahwa membayar zakat ke Masjid dia merasakan kebanggaan tersendiri. Jadi, masyarakat lebih suka membayar zakatnya sendiri dan ada juga yang langsung membayar zakat ke Masjid ditempat mereka tinggal kebanyakan masyarakat beralasan lebih mudah dan lebih afdhal ketika membayar zakat sendiri dan ketika zakat disalurkan kepada mustahiq mereka mengetahui siapa saja mustahiq yang mendapatkan zakat yang telah mereka bayar kemudian mereka bisa memilih siapa mustahiq yang pantas mendapatkan zakat dari muzakki tersebut.

2. Kepercayaan (Kuranganya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul mal dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq)

Kuranganya tingkat kepercayaan masyarakat atau muzakki untuk membayar zakat ke Baitul mal dalam hal ini ada muzakki yang takut uang zakat tersebut diselewengkan dan takut dananya tersebut tidak disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga diungkapkan oleh FG bahwa dia *mengatakan tidak membayar zakat ke Baitul mal karena ketidakpercayaan apabila membayar zakatnya ke Baitul mal*

3. Lokasi (Lokasi/jarak Baitul mal yang cukup jauh dari tempat tinggal)

Jarak yang jauh juga menjadi kendala oleh muzakki untuk membayar zakatnya kepada Baitul mal Kota Banda Aceh ini, sehingga muzakki akhirnya membayar zakatnya di Mesjid tempat tinggal mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ibu KI bahwa jarak yang susah ditempuh yang membuatnya tidak ingin berzakat ke Baitul mal Kota Banda Aceh. Sama seperti yang diungkapkan oleh bapak **RS** *bahwa tidak pernah membayar zakat ke Baitul mal Kota Banda Aceh karena terlalu jauh dan lebih memilih membayar zakat di Mesjid saja.*

Kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat dalam hal pentingnya membayar zakat ke Baitul Mal, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi Baitul Mal kepada masyarakat tentang zakat. Di samping itu kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi pidana bagi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Demikian juga instansi-instansi pemerintah tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal, melainkan zakat yang terkumpul di instansi pemerintah dikelola dan disalurkan langsung oleh instansi pemerintah itu sendiri. Sebagian masyarakat masih mengelola secara tradisional zakatnya.

Ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung. Khilafiah masalah zakat kontemporer, dimana masih terjadinya pro dan kontra tentang keberadaan Baitul Mal, dan adanya permasalahan sebagian ulama tidak setuju dengan

ditetapkannya pendapatan gaji sebagai zakat, mereka lebih setuju kepada infaq. Persoalan lain adalah masih rendahnya kualitas dari pegawai Baitul Mal, masih kurangnya pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai Baitul Mal, dan masih belum adanya spesifikasi kerja yang jelas terhadap pegawai Baitul Mal sehingga bisa mengakibatkan profesionalisme kerja dan kinerja dari Baitul Mal tidak sempurna

Dalam hal pengumpulan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh masih banyak mengalami kendala-kendala/masalah-masalah baik itu permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Hasil wawancara dengan Informan NA mengatakan bahwa “dalam melakukan sosialisasi Lembaga Baitul Mal tidak mendapat kendala, dalam artian masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal terkait persoalan zakat baik itu wajib zakat, keuntungan mengeluarkan zakat dan lainlain. Hasil wawancara dengan MI mengatakan bahwa “ *kendala yang dirasakan oleh Lembaga Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di masyarakat adalah sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, selain itu juga kendala lain adalah anggapan masyarakat kalau disalurkan melalui Lembaga Baitul Mal belum tentu akan dapat disalurkan secara maksimal seperti tidak sampai pada yang berhak menerimnya dan lain-lain.*

Hasil wawancara dengan **DR** mengatakan bahwa *kendala yang dirasakan oleh Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di masyarakat Kota Banda Aceh adalah kesinambungan antara sosialisasi yang dilakukan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang rata-rata kondisi ekonominya tergolong menengah ke bawah sehingga hal demikian mengakibatkan sosialisasinya tidak maksimal dalam arti bahwa setelah dilakukan sosialisasi keinginan masyarakat menyalurkan zakat ke Lembaga Baitul Mal tidak meningkat.*

Hasil wawancara dengan **MI** mengatakan bahwa *untuk mengatasi kendala dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di masyarakat Kota Banda Aceh, Lembaga Baitul Mal melakukan kerja sama dengan Lembaga-Lembaga lain seperti Lembaga syariat Islam, kementerian agama, agar pelaksanaan sosialisasinya kepada masyarakat dapat tercapai karena target sosialisasi yang dilakukan adalah untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal”.*

Hasil wawancara dengan **WI** mengatakan bahwa *“untuk mengatasi kendala kendala dalam melaksanakan sosialisasi di masyarakat terkait persoalan wajib zakat adalah yaitu melalui ceramah-ceramah di masyarakat sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat baik untuk individu maupun orang lain yang menerima zakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh dalam masalah wajib zakat adalah pendekatan*

*religius, hal ini dimungkinkan karena masyarakat Kota Banda Aceh kental dengan nilai-nilai keagamaan sehingga dengan pendekatan ini diharapkan tumbuh kesadaran terhadap kewajiban zakat dan dapat menyalurkannya melalui Lembaga Baitul Mal”*

Pengelolaan zakat di Kota Banda Aceh hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal, pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu undang-undang nomor. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh organisasi pengelola zakat untuk menggalang dana zakat dari masyarakat.

Selain faktor internal Lembaga, penelitian juga menunjukkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kecilnya kepercayaan masyarakat. Masih minimnya pemahaman zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan zakat hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya.

Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami zakat, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan

bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

Minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berguna dalam perekonomian. Selain sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa.

Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat. Lebih tepatnya faktor yang menghambat sosialisasi zakat pada masyarakat adalah sebagai berikut; pertama, secara umum pemahaman umat Islam tentang zakat masih sangat minim dibanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya. Kedua, konsep zakat yang dipahami masyarakat dan dipelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber dana yang belum tergali.

Ketiga, perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain sebagainya. Akibatnya, organisasi-organisasi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat. Kelima, belum adanya dukungan politik secara penuh dari pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap Lembaga pengelola zakat selama ini dinilai masih setengah-setengah. Terakhir, yang keenam, masih adanya kelemahan dalam aspek SDM pengelola zakat

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Internal

Merupakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam Baitul Mal itu sendiri, dimana ada beberapa dari pegawai Baitul Mal adalah diperbantukan dari Pemda, dan latar belakang pendidikan pegawai Baitul Mal masih belum sesuai dengan lembaga tersebut, masih kurangnya pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai Baitul Mal, dan masih belum adanya spesifikasi kerja yang jelas terhadap pegawai Baitul Mal sehingga bisa mengakibatkan profesionalisme kerja dan kinerja dari Baitul Mal

tidak sempurna, misalkan dalam hal pelaporan neraca keuangan di Baitul Mal masih belum tersedianya tenaga kerja yang profesional di bidang keuangan.

Adapun sistem perekrutan pegawai baru Baitul Mal adalah melalui penunjukan dari sebagian pihak yang mempunyai posisi dan relasi di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, tanpa melewati tahap-tahap testing terlebih dahulu, Sehingga kualitas dari calon pegawai tersebut tidak menjadi prioritas utama.

b. Permasalahan Eksternal

Merupakan permasalahan-permasalahan di luar Baitul Mal itu sendiri dalam hal ini (muzakki dan mustahik) adapun permasalahannya adalah:

- 1) Kurangnya Sosialisasi Baitul Mal Terhadap Masyarakat Rendahnya jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal disebabkan kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat dalam hal pentingnya membayar zakat terhadap Baitul Mal, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi Baitul Mal kepada masyarakat tentang zakat, oleh karena itu lembaga Baitul Mal perlu mengadakan program sosialisasi gerakan sadar zakat, baik melalui seminarseminar, khutbah-khutbah jum'at, melalui iklan dan lain sebagainya, dan pendataan dan pembinaan muzakki lebih diutamakan. Jadi dalam hal ini Baitul Mal perlu kerja extra dalam sosialisasi tentang keberadaan baitul mal, dan mengembalikan kepercayaan

masyarakat terhadap Baitul Mal, sehingga masyarakat mengenal baitul mal dan mempercayakan harta dizakati kepada Baitul Mal.

2) Kurangnya Dukungan dari Pemerintah

Masih kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi pidana bagi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Dan juga instansi-instansi pemerintah tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal, melainkan zakat yang terkumpul di instansi pemerintah dikelola dan disalurkan langsung oleh instansi pemerintah itu sendiri, yang mana seharusnya zakat disetorkan kepada lembaga yang khusus menghimpun zakat yaitu, Baitul Mal, sehingga bisa menimbulkan kesan terhadap masyarakat akan pentingnya membayar zakat terhadap Baitul Mal.

3) Masih Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Baitul Mal

Zakat dalam sebagian masyarakat kita masih dikelola secara tradisional, ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung. Sehingga dengan sistem seperti itu sulit sekali bagi Baitul Mal untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang aktivitas perzakatan. Hal ini disebabkan kurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal yang merupakan pengelola zakat yang lebih profesional. Sehingga mengakibatkan sulitnya Baitul Mal Aceh mengumpulkan zakat dari masyarakat.

- 4) Perbedaan pendapat tentang lembaga penyaluran zakat  
Dalam konsepsi fiqih zakat sangat beragam, keragaman tersebut ditandai dengan berbagai macam akumulasi pendapat para imam mazhab yang direspon oleh umat Islam sebagai bagian dari khazanah ilmu pengetahuan. Meskipun hal tersebut merupakan kekayaan pengetahuan yang patut dibanggakan, tetapi hal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga menimbulkan polemik di kalangan para ulama, misalnya masih terjadinya pro dan kontra tentang keberadaan Baitul Mal, dan adanya permasalahan spesifik dimana sebagian ulama dayah tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai istilah zakat, mereka lebih setuju kepada istilah infaq sehingga mengakibatkan terkendalanya Baitul Mal dalam pengumpulan zakat gaji dari pegawai negeri, belum lagi pemahaman masyarakat yang menyakini bahwa pembayaran zakat kepada mustahiq secara langsung jauh lebih afdhal daripada melalui lembaga amal. Kenyataan tersebut secara perlahan sangat berpengaruh

terhadap pengumpulan/penyaluran zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh (Data Baitul Mal Aceh 2009).

Dalam hal pendistribusian zakat, Baitul Mal juga masih mengalami masalah-masalah dalam aspek pendistribusian zakat, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Baitul Mal dalam pendistribusian zakat adalah:

a. Sarana dan Prasarana yang Masih Kurang

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam keberhasilan operasional pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selama ini sarana dan prasarana penyaluran zakat masih kurang (belum ditunjang transportasi yang memadai). Transportasi di Baitul Mal Kota Banda Aceh yang tersedia masih kurang, Secara otomatis proses pendistribusian (penyaluran) zakat kepada mustahik yang jauh dari kantor Baitul Mal menjadi terhambat, sedangkan umumnya yang berhak menerima zakat (mustahik) berasal dari daerah-daerah pedesaan (jauh dari perkotaan).

b. Masih Kurangnya data mustahik

Proses pendataan mustahik yang berhak menerima zakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan masih sulit untuk diakses. Yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, Sarana dan prasarana yang ada di Baitul Mal masih kurang, Karena sulitnya membangun akses

ini, maka penyaluran zakat dari Baitul Mal kepada mustahik menjadi terhambat untuk disalurkan.

c. Belum Populernya Konsep Zakat Produktif

Di Baitul Mal zakat yang populer hanyalah zakat konsumtif, sedangkan zakat produktif belum begitu populer, dalam hal penerapan zakat produktif boleh dibilang di Baitul Mal Aceh masih kurang, yang ada hanya infaq produktif, Oleh karena belum begitu populernya konsep zakat produktif, proses penyaluran zakat di Baitul Mal kepada masyarakat menjadi terhambat, karena konsep pemberian ketrampilan dan pemberian modal usaha kepada para kaum dhuafa masih sangat minim dilakukan oleh Baitul Mal. Seperti halnya bantuan modal usaha yang merupakan zakat produktif yang mana masih kurang informasi terhadap para mustahiq bagaimana cara untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Yang mana ini bisa mengakibatkan keengganan terhadap para mustahiq untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut walaupun sebenarnya itu hak mereka. Dan bisa mengakibatkan terhambatnya Baitul Mal untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat antara lain dengan sosialisasi menggunakan beberapa cara yaitu Melalui media sosial seperti website, facebook, dan instagram, melalui media cetak seperti brosur, majalah dan banner Baitul Mal Kota Banda Aceh, majelis taklim yang didalamnya disisipkan ajakan untuk membayar zakat, dengan memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya zakat yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, dan membuat acara seminar dengan memberikan kajian-kajian fikih dan pengelolaan zakat untuk memberikan motivasi ber-ZIS kepada Muzakki.
2. Peluang dan tantangan yang dihadapi baitul mal dalam pengumpulan zakat di Kota Banda Aceh yaitu masyarakat tidak membayar zakat di baitul mal Kota Banda Aceh antara lain Religiusitas (masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara atau warga yang berada disekitar tempat tinggalnya), Kepercayaan (Kurangnyaa kepercayaan masyarakat terhadap Baitul mal dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq), Lokasi (Lokasi/jarak Baitul mal yang

cukup jauh dari tempat tinggal). Kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh antara lain sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, selain itu juga kendala lain adalah anggapan masyarakat kalau disalurkan melalui Lembaga Baitul Mal belum tentu akan dapat disalurkan secara maksimal seperti tidak sampai pada yang berhak menerimnya dan lain-lain

## **5.2 Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan peran strategisnya dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya wajib zakat. Sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat menyalurkan zakatnya melalui Lembaga pengelolaan zakat seperti Baitul Mal.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh agar dapat menyalurkan zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh
3. Diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Baitul Mal Aceh dalam mendorong peningkatan jumlah zakat masyarakat sehingga dapat dikelola untuk memberdayakan masyarakat dalam menekan angka kemiskinan.

4. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih mendalami lagi tentang peran Baitul Mal dalam menerima dan menyalurkan zakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bariadi, Lili *et al.* 2003. *Zakat dan Wirausaha. Centre of Interpreneurship Development*. Jakarta: Hikmah Utama.
- Faradis, MG. 2016. Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Firmana, MF. 2018. Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Himkat, *et.al.* 2008. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Juanda, B. 2007. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Bogor: IPB Press.
- Manulang. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marhadi, R. 2003. *Ekonomi Kerakyatan Keunggulan Kelemahan dan Prospek Kedepan (Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi)*. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumber daya UMKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
- Mas'ud, Fuad. 2017. *Manajemen Bisnis Berbasis Pandangan Hidup Islam*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Miftah, A.A. 2008. *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Innovation.
- Miranda, G.E. 2018. “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nafarin, M, 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafiah, Lailiyatun. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *El-Qist*. Vol. 05, No. 01, April 2015.
- Nidityo, H. G., & Laila, N. Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, Dan Religiusitas. *JESTT*. Vol. 1, No. 9, 667, Tahun 2014.
- Pramana, Andi. 2012. Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Manajemen Undip Semarang.
- Putri, Indah Yuliana. 2010. Analisis Usaha Mikro Monel Yang Memperoleh Kredit dari Dinas UMKM Kabupaten Jepara (Studi Kasus : Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, IESP Undip Semarang.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2000. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Menegnai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bandung: PT Pustaka Utera AntarNusa.

- Resalawati, Ade. 2011. Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM Indonesia. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ridwan, Muhammad. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT). cet2*. Yogyakarta: UII Press.
- Rudjito, 2003. *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis*, Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkuat ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI, April.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sartika, M. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*. Vol. II, No. 1, 87-88 Tahun 2008.
- Sudarwati dan Sayekti. Konsep Sentalisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.2, No. 1, Tahun 2011.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulis, Anggun. 2018. “Analisis Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pertumbuhan Usaha Mikro sebagai *Variabel Intervening*”. *Skripsi Tidak*

*Dipublikasikan. Manajemen, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.*

Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Toriquddin, M., dan Rauf, A. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2013.

Utami, S. H., & Lubis, I. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol.2 No.6, 355. Tahun 2014.

Wahdino, Sastro. 2001. *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*. Jakarta : PT. Dwi Chandra Wacana.

Widiyanto. 2013. *Statistika Terapan*. Jakarta: PT Alex Mediaa

Komputindo. Winoto. G.N. 2011. Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha

Wulansari, Sintha Dwi. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang, *Diponegoro Journal of Economics*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014.

## **Lampiran I**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **STRATEGI LEMBAGA BAITUL MAL DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH**

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan InsyaAllah menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa. Perkenalkan nama saya Lidya Zesi berasal dari Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, izinkan pada hari ini saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak/Ibu terkait penelitian Skripsi saya yang berjudul “Strategi Lembaga Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Masyarakat Kota Banda Aceh”. Saya berharap Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan dengan sebenar-benarnya, atas kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

## 1. Identitas informan

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :

## 2. Pertanyaan

### A. Strategi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pendayagunaan Zakat Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh

1. Strategi apa yang digunakan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?
2. Apakah strategi tersebut telah berhasil dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?
3. Apa yang menarik masyarakat sehingga sadar untuk membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
4. Apa kekuatan Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?

- 
5. Apakah Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh selalu memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?
  6. Bagaimana cara Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menghadapi ancaman dari luar saat menjalankan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?
  7. Apa saja yang dipertimbangkan sebelum penyusunan strategi baru atau perubahan strategi di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
  8. Bagaimana cara Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat bersaing dengan lembaga zakat lainnya ?
  9. Bagaimana prinsip moral di Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh?
  10. Apakah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh mencakup keseluruhan pembayaran zakat? Seperti zakat mal dan zakat fitrah ?

## **B. Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh**

1. Apa saja faktor pendukung Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh?
2. Apakah pemerintah Kota Banda Aceh berperan aktif dalam proses Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh?
3. Apakah baitul mal Kota Banda Aceh mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat?
4. Apakah terdapat kendala Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh?
5. Apa saja Kendala Yang Dihadapi Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana cara menghadapi kendala Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh?
7. Apa penyebab masyarakat tidak membayar zakat di baitul mal Kota Banda Aceh?
8. Bagaimana perkembangan pengumpulan zakat selama adanya lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh?

## Lampiran II

### Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan informan



Gambar 2. Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan informan



Gambar 3. Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan informan



Gambar 4. Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan informan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lidya Zesi
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjong Selamat/ 19  
Desember 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 190603348
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Tanjong Selamat  
Kecamatan : Darussalam  
Kabupaten : Aceh Besar  
Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 082360363698

### Riwayat Pendidikan

9. SD : SD Tanjong Selamat
10. SMP : SMPN 8 Banda Aceh
11. SMA : SMAN 5 Banda Aceh

### Orang Tua/Wali

12. Nama Ayah : Zainal
13. Nama Ibu **A R - R A N I P** : Almh.Siti Hafsah
14. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Buruh
  - b. Ibu : -
15. Alamat Orang Tua  
Kecamatan : Darussalam  
Kabupaten : Aceh Besar